



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 122/460/ TAHUN 2019

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, maka sejak Tahun 2018 Pemerintah melanjutkan bantuan pangan melalui Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) sebagai salah satu program pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/1992/SJ tanggal 4 Maret 2019 Perihal Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT Tahun 2019, maka di pandang perlu membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); &

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi Sulawesi Utara dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra)/Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data KPM;
- c. Sosialisasi Program Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. Perencanaan dan koordinasi penyaluran program Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai;
- e. Koordinasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai dengan Perum Bulog;
- f. Menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data KPM;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan, Kampung dan Kelurahan;
- h. Pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- i. Pelaporan pelaksanaan Program Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi Sulawesi Utara dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat. #

- KEEMPAT** : Tim sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta sumber dana lain yang sah.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28/501/Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *J*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 15 April 2019  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 122/460/TAHUN 2019

TENTANG


TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENANGGUNG JAWAB : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.  
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
- III. SEKRETARIS : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH  
KAB. KEPL. SANGIHE.  
2. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB.  
KEPL. SANGIHE.  
3. UNSUR KEPOLISIAN RESORT SANGIHE.  
4. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KAB.  
KEPL. SANGIHE.  
5. KEPALA PERUM BULOG SUB DIVRE  
TAHUNA.  
6. KEPALA DINAS PANGAN KAB. KEPL.  
SANGIHE.  
7. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KAB. KEPL.  
SANGIHE.  
8. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.  
KEPL. SANGIHE.  
9. KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR  
MISKIN PADA DINAS SOSIAL KAB. KEPL.  
SANGIHE.  
10. KOORDINATOR TKS. *H*

- V. SEKRETARIAT :
1. KEPALA SEKSI BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN PADA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL KAB. KEPL. SANGIHE.
  2. KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS, PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN PADA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL KAB. KEPL. SANGIHE.
  3. STAF PADA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL KAB. KEPL. SANGIHE. *H*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA